



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 10-17-23/PUU-VII/2009**

**Tentang
Pornografi**

- Pemohon** : 1. **Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009**
Pnt. Billy Lombok, dkk.
2. **Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009**
Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dan Demokrasi (KPI), dkk.
3. **Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009**
Yayasan LBH APIK Jakarta, dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU 44/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2), Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 43 UU Pornografi bertentangan dengan UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 25 Maret 2010
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa para Pemohon dalam Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009 adalah perorangan warga negara Indonesia yang mewakili kelompoknya masing-masing yang berasal dari Sulawesi Utara yang menyatakan, UU Pornografi akan membatasi hak masyarakat Sulawesi Utara untuk mengekspresikan identitas budayanya, khususnya kebudayaan Minahasa dan Manado. Pembatasan tersebut dapat terjadi oleh karena dalam beberapa kebudayaan dan adat di Sulawesi Utara terdapat beberapa tradisi yang dapat dianggap sebagai mengemukakan "ketelanjangan" atau "kecabulan", misalnya tradisi Tonaas (mandi bersama di tepi laut), maupun tarian Inamo, tarian Maengket, dan tarian Tumatenden yang dalam penyajiannya para penari akan mengenakan pakaian yang sangat minim;

Bahwa para Pemohon dalam Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009 adalah badan hukum privat dan perorangan warga negara Indonesia yang mendalilkan bahwa UU Pornografi telah menetapkan rumusan-rumusan yang sangat rancu dan multitafsir, sehingga berpeluang menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Pemohon menganggap bahwa ketidakjelasan definisi dalam Undang-Undang *a quo* dapat menyebabkan suatu gambar, bentuk, atau hasil karya suatu pekerja seni dianggap suatu pelanggaran yang harus dikenakan sanksi pidana;

Bahwa para Pemohon dalam Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009 adalah badan hukum

privat yang terdiri atas beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dan perorangan warga negara Indonesia yang bergerak di bidang seni dan kelompok pemerhati serta memiliki perhatian yang kuat (*concern*) terhadap gerakan pemberdayaan kaum perempuan, serta masalah hak asasi manusia. Para Pemohon mendalilkan bahwa UU Pornografi berpotensi merugikan bahkan mengkriminalisasikan kaum perempuan yang seringkali menjadi objek pornografi. Selain itu, para Pemohon mendalilkan bahwa UU Pornografi telah mengesampingkan dan tidak menghargai kemajemukan yang selama ini diakui di negara Indonesia;

Bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2), Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 43 UU Pornografi terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap kedudukan hukum para Pemohon Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK *junctis* Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum atas diri para Pemohon, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap pokok permohonan para Pemohon Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28F UUD 1945, Mahkamah berpendapat:

Bahwa menurut Mahkamah hak konstusional para Pemohon yang termuat dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945 tetap terjamin karena Pasal 1 angka 1 *a quo* justru memberikan gambaran dan arah yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pornografi. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi merupakan pengertian pornografi yang bersifat umum yang rumusannya tidak terlepas dari tujuan pembentukan Undang-Undang *a quo*, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinnekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara yang berguna untuk menjaga moral bangsa, melindungi perempuan, anak-anak, dan remaja dari pengaruh negatif dan bahaya pornografi;

Bahwa Mahkamah sependapat dengan keterangan ahli Pemerintah, Prof. Dr. Tjipta Lesmana dan Dr. Sumartono, yang menyatakan bahwa terdapat lima bidang yang tidak dapat dikategorikan sebagai pornografi, yaitu, seni, sastra, adat istiadat (*custom*), ilmu pengetahuan, dan olah raga. Selama *gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum*, dalam rangka seni, sastra, adat istiadat (*custom*), ilmu pengetahuan, dan olah raga maka hal tersebut bukanlah perbuatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang *a quo*. UU Pornografi tidak melarang para pelaku seni, sastra, adat istiadat (*custom*), ilmu pengetahuan, dan olah raga untuk melaksanakan hak konstusionalnya. Hal yang dilarang serta dibatasi adalah para pelaku yang secara sengaja mempertunjukkan *gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum* bukan dalam kerangka seni, sastra, adat istiadat (*custom*), ilmu pengetahuan, dan olah raga. Dengan demikian, sepanjang menyangkut seni, sastra, dan budaya dapat dikecualikan dari larangan menurut Undang-Undang ini asalkan tidak bertentangan dengan norma susila sesuai dengan tempat, waktu, dan lingkungan, serta tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rangsangan seks (*sexual excitement*), sesuai dengan karakter seni, sastra, dan budaya itu sendiri;

Mahkamah tidak sependapat dengan para Pemohon bahwa tari Tumatenden yang diperagakan di depan sidang Mahkamah tanggal 27 Agustus 2009 menjadi terancam dan

dikriminalisasi oleh UU Pornografi. Sebaliknya, Mahkamah sependapat dengan Ahli Prof. Dr. Tjipta Lesmana yang menyatakan bahwa tarian tersebut merupakan bagian dari seni budaya yang tidak dapat dianggap sebagai pornografi yang diancam pidana menurut UU Pornografi. Sama dengan tari Tumatenden, maka tari-tarian Jaipong, Tayub, Ronggeng, Pendet, Maengket, dan tari tradisional lainnya tetap dapat diperlihatkan dan dipertontonkan karena alasan seperti huruf c di atas dan sudah dilindungi oleh Penjelasan Pasal 3 UU Pornografi yang menyatakan, "*Perlindungan terhadap seni dan budaya yang termasuk cagar budaya diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku*";

Terhadap dalil para Pemohon mengenai ketentuan Pasal 4 UU Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Mahkamah berpendapat:

Bahwa norma Pasal 4 terutama ayat (1) huruf d Undang-Undang *a quo* tidak dapat dilepaskan dari pengertian dan penjelasan pasal, sehingga anggapan atau dalil para Pemohon bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi telah melanggar hak konstitusional para pekerja seni, adalah tidak tepat, karena menurut Mahkamah Pasal 4 ayat (1) tersebut harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU Pornografi yang antara lain mengatur pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus, sehingga apabila masyarakat mempunyai pekerjaan sebagai pembuat patung ataupun barang-barang kesenian yang terindikasi "pornografi" dapat meneruskan pekerjaannya dan hasil seni dari pekerjaannya tersebut. Dengan demikian, tidak beralasan hukum apabila pasal-pasal UU Pornografi dianggap tidak menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Terlebih lagi Penjelasan Pasal 3 UU Pornografi menyatakan adanya perlindungan terhadap seni dan budaya termasuk cagar budaya yang diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku;

Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang termuat dalam Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, tidak terlanggar oleh berlakunya Pasal 4 UU Pornografi, sepanjang yang dilakukan oleh para Pemohon bertujuan untuk seni dan budaya;

Terhadap ketentuan Pasal 10 UU Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat:

Bahwa menurut Mahkamah pengaturan pornografi dalam Undang-Undang *a quo* adalah sebagai suatu batasan yuridis yang berlaku secara kedaerahan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dapat dianggap sebagai perlakuan diskriminatif, karena menurut Mahkamah pengertian diskriminasi adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) yang menyebutkan bahwa "*diskriminasi adalah setiap batasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya*". Dengan demikian menurut Mahkamah, UU Pornografi tidak membedakan manusia atau masyarakat atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik;

Bahwa pembatasan hak asasi, termasuk kebebasan berekspresi, oleh Undang-Undang tidak bertentangan dengan UUD 1945, asalkan pembatasan tersebut dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. UU Pornografi, khususnya Pasal 10, justru memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, mengingat nilai-nilai kesusilaan yang ada di dalam masyarakat di

Indonesia tidak sama, sehingga menuntut setiap warga negara Indonesia menghormati nilai-nilai kesusilaan masyarakat yang ada di setiap daerah, misalnya di tempat-tempat tertentu, seseorang yang menggunakan bikini (*swimsuit*) tidak termasuk pengertian pornografi, melainkan merupakan kebiasaan seseorang tersebut, terlebih lagi hal tersebut dilakukan di tempat yang memang digunakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah Pasal 10 UU Pornografi tidak bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945;

Terhadap ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat:

Bahwa ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) UU Pornografi justru memberikan kepastian hukum tentang peran serta masyarakat dan dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai *due process of law* yang pada gilirannya dapat menghindarkan serta mencegah tindakan anarkis atau main hakim sendiri (*eigenrichting*);

Bahwa terkait dengan mekanisme gugatan perwakilan (*class action*) maupun gugatan *citizen law suit* terhadap setiap kebijakan pemerintah, menurut Mahkamah, hal tersebut semata-mata guna menghormati dan menjunjung tinggi mekanisme *due process of law*, sebagai perwujudan dari Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;

Terhadap ketentuan Pasal 23 UU Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Mahkamah berpendapat:

Bahwa norma yang tercantum dalam ketentuan Pasal 23 UU Pornografi juga lazim dikenal atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan sebagainya, sehingga jika dalam UU Pornografi tidak diatur tentang hukum acara yang bersifat khusus, maka hal demikian bukanlah merupakan satu ketentuan yang bertentangan atau menyimpangi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Bahwa hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan *affirmative action*. Adapun hak konstitusional dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 merupakan jaminan konstitusional bagi siapapun untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar apapun. Apabila dikaitkan dengan Pasal 23 Undang-Undang *a quo*, menurut Mahkamah:

- Para Pemohon tidak termasuk dalam kategori orang yang mengalami pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus;
- Para Pemohon tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh berlakunya Pasal 23 Undang-Undang *a quo*;
- Pasal 23 Undang-Undang *a quo* merupakan norma yang diberlakukan bagi setiap orang yang justru akan menjadi bertentangan dengan UUD 1945 apabila hanya diberlakukan kepada para Pemohon;

Terhadap ketentuan Pasal 43 UU Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat:

Bahwa Pasal 43 Undang-Undang Pornografi menyatakan, "*Pada saat undang-undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan*". Ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, hanya mengatur mengenai batas waktu bagi setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi untuk memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan, dan tidak menjelaskan

sanksi apa yang akan diterima bila seseorang tidak memusnahkan atau menyerahkan produk pornografi kepada pihak yang berwajib;

Bahwa ketentuan Pasal 43 UU Pornografi pada dasarnya dimaksudkan untuk membangun kesadaran kepada setiap orang yang pada gilirannya menunjukkan tingkat ketaatan bagi setiap orang yang memiliki atau mempunyai produk pornografi secara sukarela untuk memusnahkannya, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyebaran pornografi secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari kelalaian ataupun kesengajaan kepada pihak lain;

Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 6 dan Pasal 43 UU Pornografi saling bertentangan adalah tidak benar. Menurut Mahkamah, Pasal 6 Undang-Undang *a quo* merupakan ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 6 tersebut tidak berlaku bagi siapapun yang memiliki dan menyimpan produk pornografi yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 43 menetapkan batas waktu bagi setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi untuk memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib, sehingga menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut tidak tepat dan tidak beralasan hukum karena kedua pasal tersebut masing-masing mengatur hal yang berbeda;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah tersebut di atas, seorang Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, serta Pasal 43, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, bertentangan Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, saya berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa kata “pornografi” dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi seharusnya hanya merupakan suatu definisi dan tidak merupakan norma hukum yang bersifat mengatur (normatif) yang dapat diuji konstitusionalitasnya. Namun demikian, adanya frasa “**yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat**” dalam definisi tersebut telah menjadikan makna “pornografi” dalam Pasal 1 angka 1 sebagai suatu ketentuan yang bersifat larangan (mengatur secara normatif);
- b. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Pornografi merupakan suatu definisi yang tidak lengkap dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga melanggar prinsip negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
- c. Bahwa dengan mengambil pendapat Ahli dari Pemerintah, Prof. Dr. Tjipta Lesmana, dan Dr. Sumartono yang menyatakan bahwa pengertian pornografi seharusnya “*tidak termasuk seni, sastra, custom (adat istiadat), ilmu pengetahuan dan olahraga*”, saya berpendapat ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi *bertentangan dengan hak setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.*

- d. Bahwa ketidakpastian suatu definisi yang termuat Ketentuan Umum suatu Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 1 angka 1 UU Pornografi akan selalu berkaitan dengan pasal-pasal yang lain, karena definisi tersebut merupakan substansi yang selalu mendasari dan menjadi pijakan rumusan seluruh pasal-pasal selanjutnya.

Berdasarkan kesimpulan dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d saya berpendapat bahwa **permohonan para Pemohon harus dikabulkan**, karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.